

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan jenis penelitian**

##### **1. Pendekatan**

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan socio-legal. Sosiologi hukum melihat, menerima, dan memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan manusia. Hukum tidak dipandang sebagai sesuatu yang abstrak, melainkan hukum terlihat dalam bentuk perilaku orang atau perilaku masyarakat (perilaku sosial).<sup>1</sup>

Kajian mengenai perilaku sosial dalam masyarakat hanya fokus memperhatikan verifikasi empiris dan validitas hukum yang berlaku. Satjipto Rahardjo membagi 3 (tiga) bentuk tingkatan kejadian teori, di antaranya dilihat dari segi makro, meso, dan mikro. Pada tingkat makro, yang dibicarakan adalah mengenai hubungan interaksi antara hubungan masyarakat dan hukum. Meskipun berhadapan dengan satuan yang cakupannya besar, perlu dibatasi agar lebih spesifik, misalnya, “masyarakat yang mana?”<sup>2</sup>

Pada tingkatan meso, berbicara mengenai hal-hal yang menyangkut kelembagaan hukum atau interaksi antarlembaga-lembaga tersebut. Tidak saja perilaku manusianya, tetapi juga pada perilaku kelembagaan. Perilaku atau tindakan-tindakan yang layak dalam menjalankan tugastugasnya. Kelayakan tersebut untuk membuat lembaga tersebut mempertahankan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat. Ia akan berusaha untuk

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 2.

<sup>2</sup> Ibid,

memanfaatkan dan menyerap sumber daya yang ada di sekitarnya untuk keperluan tersebut. Misalnya, tindakan pejabat pada sebuah lembaga untuk mempertahankan eksistensi lembaganya karena fasilitas dari negara yang serba kurang yang tindakannya baik dalam koridor legal dan nonlegal.<sup>3</sup>

Tingkatan ketiga, yaitu mikro, berbicara mengenai perilaku substansi dari orang-orang yang berhubungan langsung dengan hukum, baik sebagai warga negara ataupun sebagai pemegang jabatan tertentu. Tingkatan ini berusaha untuk menjelaskan perilaku hukum orang-orang bukan sebagai manifestasi etis hukum, melainkan mencari determinan atau faktor yang menentukan kepatuhan terhadap hukum. Menurut Weber, bukan karena kewajiban untuk patuh pada hukum, tetapi lebih kepada lingkungan yang menyetujui perilaku yang seperti itu atau perilaku yang menyimpang dari hukum atau bahkan perilaku yang dilakukan tanpa dipikirkan terlebih dahulu.<sup>4</sup>

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris ini membutuhkan disiplin ilmu sosial dan terutama hukum untuk mengkajinya. Pendekatan ini dianggap mampu untuk memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena yang terjadi di masyarakat. Di sisi yang lain, penelitian hukum doktriner dianggap belum mampu memberikan pemecahan persoalan di tengah keberagaman “norma” di Indonesia. Apalagi jika harus berhadapan dengan peneliti yang memaknai kajian ini secara berbeda.

Karakteristik pendekatan ini dapat diidentifikasi melalui 2 (dua) tahapan. Pertama, socio-legal, yaitu dengan melakukan studi tekstual (norma hukum), kemudian dianalisis secara kritis dan dijelaskan implikasinya terhadap

---

<sup>3</sup> Ibid, 7-8.

<sup>4</sup> Ibid, 10.

subjek hukum. Dengan demikian, dapat diketahui makna pasal tersebut menguntungkan atau merugikan masyarakat di suatu daerah tertentu. Kedua, studi socio-legal mengembangkan berbagai bentuk baru, seperti penelitian kualitatif socio-legal dan etnografi socio-legal.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>5</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>6</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>7</sup>

### **B. Kehadiran Peneliti**

Dalam hal ini kehadiran peneliti berfungsi sebagai instrumen sekaligus pengumpul data dalam penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti diharuskan karena disamping meneliti, peneliti menjadi pengumpul data. Dapat dilihat dari cara pengumpulan data oleh peneliti, berarti penelitian ini merupakan salah satu ciri

---

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 2012), 126

<sup>6</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), 134

<sup>7</sup> Munawir, *Sosiologi Hukum* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 1.

penelitian kualitatif. Peneliti juga terlibat dalam penelitian ini sebagai partisipan atau pengamat, artinya mereka melakukan pengamatan dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh selama proses pengumpulan data.<sup>8</sup>

Berdasarkan paparan di atas, maka kehadiran peneliti disamping sebagai instrumen juga menjadi tolak ukur pentingnya kegiatan penelitian, karena ketajaman dalam membuat analisa data tergantung pada apa yang diperoleh peneliti.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang berjudul pasangan suami istri yang tinggal satu rumah dengan orang tua perspektif sosiologi hukum Islam memilih lokasi penelitian yang terletak di Desa Alang-alang Caruban kecamatan Jogoroto kabupaten Jombang.

Adapun hal-hal yang melatar belakangi lokasi tersebut dikarenakan di desa tersebut banyak pasangan suami istri yang masih tinggal satu rumah dengan orang tua dengan berbagai macam argument atau penjelasan tersendiri. Sehingga, peneliti tertarik untuk menggali kasus yang ada di desa tersebut khususnya mengenai pasangan suami istri yang tinggal satu rumah dengan orang tua perspektif sosiologi hukum Islam.

### **D. Data dan Sumber Data**

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian. Sedangkan sumber data penelitian adalah subyek penelitian dimana data menempel (bagaimana data itu ditemukan).

Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya. Dalam

---

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dalam Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 1.

penelitian kualitatif, objek penelitian dapat diamati dan direkam, serta informan dapat diwawancarai untuk mendapatkan data. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

1. Sumber Data primer

Informasi yang diperoleh dari informan atau narasumber, seperti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, dikenal sebagai sumber data primer. Hal tersebut dapat diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, yang memungkinkan kebenaran data yang didukung. Data penelitian ini berasal dari wawancara dengan informan yang sudah menikah secara sah dan satu rumah dengan orang tua.

Didalam penelitian ini, sumber penelitian terdapat 5 pasangan suami istri yang tinggal satu rumah dengan orang tua, dan tinggal di Desa Alang alang Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, karena itu pasangan suami istri tersebut cocok untuk dijadikan sumber primer untuk mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga pasangan suami istri yang tinggal satu rumah dengan orang tua.

2. Sumber Data Sekunder

Cara untuk memperoleh data tidak langsung biasa disebut sebagai sumber data sekunder.<sup>9</sup>Data sekunder dapat diartikan sebagai data yang didapat dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah ada sebelum peneliti melakukan penelitian. Sehingga pengertian sumber data sekunder dapat disimpulkan sebagai langkah untuk mendapatkan data dengan cara memahami, membaca, dan menguraikan data yang telah ada sebelum

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, a2012), 141.

penelitian dilakukan seperti melalui skripsi, jurnal, makalah, artikel dan lainnya sebagai informasi pendukung yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang pasangan suami istri yang tinggal satu rumah dengan orang tua prespektif sosiologi hukum Islam.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh data di lapangan dalam rangka untuk mendeskripsikan dan memfokuskan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun beberapa teknik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data adalah :

##### **1. Wawancara**

Wawancara dapat diartikan dengan kegiatan tanya jawab kepada seorang atau lebih untuk mendapatkan informasi. Menurut Bagong Suryono teknik wawancara adalah teknik yang sangat penting untuk dilakukan dalam penelitian kualitatif.<sup>10</sup> Wawancara juga sering disebut sebagai dialog atau proses interaksi antara penanya dan narasumber. Sehingga wawancara dapat dikatakan sebagai teknik yang efektif walaupun terdapat beberapa kekurangannya, seperti narasumber bersifat membela dirinya. Namun peneliti akan selalu membangun komunikasi yang baik agar dalam proses wawancara narasumber dapat terbuka dengan jelas terkait data yang akan diperoleh peneliti.

Adapun hal-hal yang ingin didapatkan penulis adalah mengenai keadaan pasangan suami istri yang tinggal satu rumah dengan orang tua prespektif sosiologi hukum Islam.

---

<sup>10</sup> Bagong Suryono, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, a2007), 69.

## 2. Observasi

Observasi diartikan sebagai kegiatan pengamatan pada objek ditempat penelitian, dengan mencatat apa saja yang terjadi.<sup>11</sup> Maka dengan langkah observasi penulis akan melakukan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian yaitu Didesa Alang-alang Carubankecamatan Jogorotokabupaten Jombang.

## 3. Dokumentasi

Selanjutnya untuk mendapatkan data lengkap dan akurat. Maka, penulis menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini banyak difahami dengan artian mencari data-data variabel pada berbagai macam catatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara langsung.

## **F. Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan penyesuaian data yang sudah didapat dengan data yang ada dilapangan pada objek peneitian sehingga penelitiannya dapat dipertanggung jawabkan.<sup>12</sup> Kemudian, Peneliti akan menggunakan teknik triangulasi data untuk keabsahan datanya. Triangulasi data sendiri ada 3 macam, yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi data. Dan penulis memilih menggunakan teknik triangulasi yang berupa pengecekan data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Hasil yang diperoleh dariobservasi selanjutnya akan dicek dengan teknik lain yaitu wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>11</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenata Media Group, 2001), 78.

<sup>12</sup> Muhammad Kamal Zubair, *et. al..eds, Pedoman Penulisan Karyallmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare : IAIN Parepare, 2020), 48.

## G. Teknik Analisis Data

Analisi data ialah proses mengatur, menyortir, dan mengelompokkan data untuk menemukan solusi masalah atau fokus tertentu. Analisis data empiris adalah data yang terdiri dari tiga aktivitas yang berlangsung secara bersamaan. Ketiga aktivitas tersebut adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

1. Data Reduction (Reduksi Data), proses memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan begitu data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan juga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.
2. Data Display (Penyajian Data), dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk tabel, yang kemudian diberikan penjelasan yang bersifat naratif.
3. Data Conclusion (Penarikan Kesimpulan), langkah ketiga dalam analisis data kualitatif ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dipaparkan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung. Akan tetapi bila kesimpulan tersebut telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka berarti kesimpulan tersebut telah kredibel.<sup>13</sup> Peneliti dalam tahap ini merangkum dari analisis yang telah dilakukan yang mengenai pasangan suami istri yang tinggal satu rumah dengan orang tua prespektif sosiologi hukum Islam.

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet..ke -9, (Bandung: Alfabeta, 2010), 121.